



PUTUSAN
Nomor 380/Pid.B/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BRIAN PANDAPOTAN SILABAN Als BRIAN**
Tempat Lahir : Jember
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 07 November 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : KM.60 Desa Petapahan Kecamatan Tapung
Kabupaten Kampar
Agama : Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;

halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 380/Pen.Pid/2019/PN.Bkn tanggal 11 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pen.Pid/2019/PN.Bkn tanggal 11 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BRIAN PANDAPOTAN SILABAN Als BRIAN** bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sesuai dengan dakwaan Tunggol.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BRIAN PANDAPOTAN SILABAN Als BRIAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat Tanpa Nomor Polisi dalam Kondisi Trondol dengan Nomor RangkaMH1JF5132CK041970 Dan Nomor Mesin JF51E-3040694 An. Ayatullah.

- 1 (satu) Set Body Sepeda Motor Merk Honda Beat Yang sudah di preteli.

(Dikembalikan kepada saksi korban Asia).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)..

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **BRIAN PANDAPOTAN SILABAN Als BRIAN** bersama-sama dengan Sdr. LEMAN (termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO)) pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di rumah milik saksi ERMA MARLINI yang berlokasi di Desa Petapahan Kec. Tapung Kab.Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :*

Berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 17.30 Wib saksi korban ASIA datang ke rumah saksi ERMA MARLINI yang mana merupakan anak kandung saksi korban dengan tujuan bermain dan bertemu dengan cucu saksi korban, sesampainya di rumah saksi ERMA MARLINI tepatnya

halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar saksi korban pun memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 2588 OV didepan rumah rumah saksi ERMA MARLINI, sekitar pukul 20.00 WIB saksi korban hendak pulang dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 2588 OV sudah tidak berada di tempat saksi korban memarkirkan pertama kali sepeda motor tersebut, akhirnya saksi korban ASIA, saksi ERMA MARLINI dan saksi H. KASIR mencari-cari disekitar lingkungan warga namun tidak ditemukan dan akhirnya saksi korban ASIA melaporkan ke Polsek Tapung atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 2588 OV tersebut;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. LEMAN (termasuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB berangkat dari SP3 Desa Bukit Kemuning Kec. Tapung Kab. Kampar yang mana terdakwa dan sdr. LEMAN telah merencanakan terlebih dahulu untuk mencari sepeda motor dan pergi menuju ke arah Bangkinang dengan mengendarai sepeda motor Honda Merk Vario Techno milik Sdr. LEMAN , di tengah jalan tepatnya di Dusun II Desa Petapahan sekira Pukul 20.00 WIB terdakwa dan Sdr. LEMAN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 2588 OV terparkir di depan rumah warga, melihat hal tersebut terdakwa langsung turun dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 2588 OV sedangkan Sdr. LEMAN menunggu di tepi jalan dan di atas sepeda motor yang dikendarainya, saat itu terdakwa langsung merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 2588 OV dengan menggunakan Kunci T yang telah terlebih dahulu dibawa oleh terdakwa dari SP Kemuning, setelah berhasil merusak kunci kontak dengan cara memasukkan paksa kunci T kemudian menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 2588 OV dan membawa sepeda motor tersebut ke arah SP 2 Desa

halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rima Beringin dan menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 2588 OV di rumah sdr. LEMAN, dan keesokan harinya terdakwa membayar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke sdr. LEMAN dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 2588 OV tersebut pulang kerumah terdakwa dan terdakwa membongkar semua bodi sepeda motor berupa kap dan yang lainnya dan menyimpan di dalam rumah dengan tujuan agar tidak diketahui, dan sepeda motor tersebut selama waktu tersebut dipakai oleh terdakwa dengan tujuan untuk dijual namun belum ada yang membeli sampai akhirnya terdakwa di tangkap oleh saksi RIKI DIRMAN tepatnya hari Kamis tanggal 19 September 2019 yang mana saat itu saksi RIKI DIRMAN mengamankan terdakwa sementara rekan terdakwa yakni Sdr. LEMAN (termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) belum ditemukan hingga saat sekarang, dan akhirnya terdakwa di bawa oleh pihak kepolisian beserta barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 2588 OV ke Polsek Tapung guna proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. LEMAN (termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO), saksi korban ASIA mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Asia** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut adalah pada hari Senin tanggal 16 september 2019 sekira jam 20.00 Wib di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut setelah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Polsek Tapung;
- Bahwa keberadaan saksi pada saat kejadian adalah di rumah anak saksi sedang berada di rumah anak saksi yakni Sdri Emma Marlini tepatnya di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan mengetahui bahwa telah terjadinya pencurian sepeda motor pada saat saksi keluar dari rumah yang saat itu hendak keluar berkunjung ke rumah anak saksi yang bertempat tinggal tidak jauh dari rumah anak saksi Sdri Emma Marlini, dan melihat sepeda motor tidak ada lagi ditempat saksi memikirkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dengan cara merusak kunci stang sepeda motor milik saksi. lalu membawa kabur sepeda motor tersebut dan saksi tidak tau pasti bersama siapa terdakwa saat melakukan pencurian sepeda motor saksi saat itu;
- Bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang dicuri oleh terdakwa yang saksi lakukan saat itu adalah berusaha mencari disepulutan rumah anak saksi Sdri Emma Marlini bersama-sama dengan anak saksi Sdri Emma Marlini dan menantu Sdr Kasir. akan tetapi sepeda motor tersebut tidak diketemukan;
- Bahwa jenis sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa adalah 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna nomor polisi BM 2588 OV tahun 2012 warna putih;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi atas kejadian pencurian sepeda motor tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Emma Marlini** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pencurian tersebut adalah pada hari Senin tanggal 16 september 2019 sekira jam 20.00 Wib di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut setelah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Polsek Tapung;
- Bahwa keberadaan saksi pada saat kejadian Saksi sedang berada dirumah tepatnya di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan saksi mengetahui bahwa telah terjadinya pencurian sepeda motor pada saat Orang tua saksi keluar dari rumah saksi yang saat itu hendak berkunjung kerumah adik saksi yang bertempat tinggal tidak jauh dari rumah saksi tinggal dan melihat sepeda motor tidak ada lagi ditempat Orang tua saksi memakirkan sepeda motornya tepatnya didepan rumah saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dengan cara merusak kunci stang sepeda motor milik orang tua saksi yaitu saksi Asia lalu membawa kabur sepeda motor tersebut dan saksi tidak tau pasti bersama siapa terdakwa saat melakukan pencurian sepeda motor saat itu;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Asia telah hilang dicuri oleh terdakwa yang saksi lakukan saat itu adalah berusaha mencari diseputaran rumah tempat saksi tinggal bersama suami saksi dan orang tua saksi yaitu saksi Asia yaitu pemilik sepeda motor akan tetapi sepeda motor tersebut tidak diketemukan;
- Bahwa Jenis sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa adalah 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna nomor polisi BM 2588 OV tahun 2012 warna putih;

halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Asia atas kejadian pencurian sepeda motor tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik pembantu yaitu berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat, 1 (satu) Set Body Sepeda Motor Beat Warna putih adalah Sepeda Motor milik saksi Asia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Kasir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pencurian tersebut adalah pada hari Senin tanggal 16 september 2019 sekira jam 20.00 Wib di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut setelah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Polsek Tapung;
- Bahwa keberadaan saksi pada saat kejadian Saksi sedang berada dirumah tepatnya di Desa Petapahan Kec Tapung Kab Kampar dan saksi mengetahui bahwa telah terjadinya pencurian sepeda motor pada saat Orang tua saksi keluar dari rumah saksi yang saat itu hendak berkunjung kerumah adik saksi yang bertempat tinggal tidak jauh dari rumah saksi tinggal dan melihat sepeda motor tidak ada lagi ditempat Orang tua saksi memikirkan sepeda motor nya tepatnya didepan rumah saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dengan cara merusak kunci stang sepeda motor milik orang tua saksi yaitu saksi Asia lalu membawa kabur sepeda motor tersebut dan saksi tidak tau pasti bersama siapa terdakwa saat melakukan pencurian sepeda motor saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi Asia telah hilang dicuri oleh terdakwa yang saksi lakukan saat itu adalah berusaha mencari

halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diseputaran rumah tempat saksi tinggal bersama suami saksi dan orang tua saksi yaitu saksi Asia yaitu pemilik sepeda motor akan tetapi sepeda motor tersebut tidak diketemukan;

- Bahwa jenis sepeda motor yang dicuri oleh terdakwa adalah 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna nomor polisi BM 2588 OV tahun 2012 warna putih;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Asia atas kejadian pencurian sepeda motor tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik pembantu yaitu berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Beat, 1 (satu) Set Body Sepeda Motor Beat Warna putih adalah Sepeda Motor milik saksi Asia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut adalah hari selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 13.00 wib serta terdakwa melakukan pencurian tersebut bertempat di Jl Garuda Sakti KM 06 RT.036 RW.04 Desa Karya Indah Kec Tapung Kab Kampar dan terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-bersama dengan Reno;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah pada hari kamis tanggal 19 September 2019 sekira jam 19.00 Wib di rumah terdakwa yaitu di KM 60 Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar serta yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa adalah tiga orang anggota Polisi yang berpakaian preman;

halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 16 September 2019, sekira pukul 17.30 Wib terdakwa bersama dengan Leman sedang berada disebuah warung yang berada di SP3 Desa Bukit kemuning Kec Tapung Hulu Kab Kampar, saat itu terdakwa berdua merencanakan terlebih dahulu untuk mencuri sepeda motor, tidak lama kemudian terdakwa bersama dengan Leman pergi menuju kearah bangkinang dengan sepeda motor milik Leman, setibanya ditengah jalan tepatnya di dusun II Desa Petapahan Kec Tapung Kab Kampar, sekira pukul 20.00 Wib terdakwa berdua berhenti di pinggir jalan sambil melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Merk Beat warna putih yang diparkirkan didepan rumah warga, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor lalu kemudian mendekati sepeda motor yang diparkirkan didepan rumah warga tersebut dan Leman menunggu diatas sepeda motor yang dibawanya, saat itu juga terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya terdakwa bawa;
- Bahwa setelah kunci kontak tersebut rusak kemudian terdakwa langsung membawa lari sepeda motor tersebut kearah SP2 Desa Rimba Beringin ketika itu terdakwa dan juga bersama-sama dengan Leman masing-masing membawa sepeda motor kearah SP2 Desa Rimba Beringin, setelah tiba di SP2 Desa rimba beringin terdakwa dan Leman singgah dirumah Leman tepatnya di SP2 Desa Rimba Beringin dan Leman menyimpan sepeda motor tersebut didalam rumah Leman, keesokan harinya pada tanggal 17 September 2019 sekira pukul 10.00 wib terdakwa datang kerumah Leman dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor yang terdakwa curi bersama Leman tersebut, saat tiba dirumah Leman terdakwa langsung meminta sepeda motor tersebut dengan Leman dengan mengatakan “ Man ne Honda aku ambil ya dan aku bawa pulang kerumah terus aku bayar sama kamu gantinya uang 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Leman menjawab “iya boleh Brian” dan saat itu juga terdakwa memberi uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima

halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) kepada Leman dan sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa;

- Bahwa sepeda motor yang terdakwa curi tersebut adalah sepeda motor Merk Honda Beat warna putih tahun 2012 dan terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman terdakwa yaitu Leman;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian sepeda motor ditempat yang berbeda yaitu Desa Kasikan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Beat warna putih sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada Dika seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Desa Sari Galuh berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Supra 125 Warna Hitam Les merah terdakwa jual kepada Tobing seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Desa Indra Sakti berupa 1 (satu) Unit Honda Beat warna hitam terdakwa jual kepada Erik seharga Rp.2000.000,- (dua juta rupiah), dan yang keempat Honda Beat warna putih terdakwa belum sempat menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa peran terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor adalah merusak kontak sepeda motor yang ingin terdakwa curi sedangkan teman terdakwa berperan sebagai menunggu disepeda motor pada saat terdakwa sedang mencuri sepeda motor;
- Bahwa terdakwa bersama Leman melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu pada hari senin tanggal 16 September 2019, sekira pukul 20.30 wib di Dusun II Petapahan RT/RW 017/004 Desa Petapahan Kec Tapung Kab Kampar dan terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu dengan menggunakan alat yaitu berupa kunci T;
- Bahwa setelah terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut yang terdakwa lakukan adalah membongkar semua bodi sepeda motor berupa kap dan lainnya dan menyimpannya didalam rumah terdakwa dengan tujuan agar tidak diketahui oleh pemiliknya dan sepeda motor tersebut selama ini terdakwa

halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakai dan ingin terdakwa jual kembali akan tetapi belum ada yang membeli sampai saat ini;

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Musliadi tersebut tidak ada ijin ataupun sepengetahuan dari pemilik dari besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian sepeda motor ditempat yang berbeda yaitu Desa Kasikan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Beat warna putih sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada Dika seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Desa Sari Galuh berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Supra 125 Warna Hitam Les merah terdakwa jual kepada tobing seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Desa Indra Sakti berupa 1 (satu) Unit Honda Beat warna hitam terdakwa jual kepada Erik seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan yang keempat Honda Beat warna putih terdakwa belum sempat menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat Tanpa Nomor Polisi dalam Kondisi Trondol dengan Nomor RangkaMH1JF5132CK041970 Dan Nomor Mesin JF51E-3040694 An. Ayatullah.
- 1 (satu) Set Body Sepeda Motor Merk Honda Beat Yang sudah di preteli.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 17.30 Wib saksi korban Asia datang ke rumah saksi Erma Marlini yang mana merupakan anak kandung saksi korban dengan tujuan bermain dan bertemu dengan cucu saksi korban, sesampainya di rumah saksi Erma Marlini tepatnya

halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar saksi korban pun memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 2588 OV didepan rumah rumah saksi Erma Marlina, sekitar pukul 20.00 Wib saksi korban hendak pulang dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 2588 OV sudah tidak berada di tempat saksi korban memarkirkan pertama kali sepeda motor tersebut, akhirnya saksi korban Asia, saksi Erma Marlina dan saksi H. Kasir mencari-cari disekitar lingkungan warga namun tidak ditemukan dan akhirnya saksi korban Asia melaporkan ke Polsek Tapung atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 2588 OV tersebut;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. Leman (termasuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB berangkat dari SP3 Desa Bukit Kemuning Kec. Tapung Kab. Kampar yang mana terdakwa dan sdr. Leman telah merencanakan terlebih dahulu untuk mencari sepeda motor dan pergi menuju ke arah Bangkinang dengan mengendarai sepeda motor Honda Merk Vario Techno milik Sdr. Leman, di tengah jalan tepatnya di Dusun II Desa Petapahan sekira Pukul 20.00 Wib terdakwa dan Sdr. Leman melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 2588 OV terparkir di depan rumah warga, melihat hal tersebut terdakwa langsung turun dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 2588 OV sedangkan Sdr. Leman menunggu di tepi jalan dan di atas sepeda motor yang dikendarainya, saat itu terdakwa langsung merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 2588 OV dengan menggunakan Kunci T yang telah terlebih dahulu dibawa oleh terdakwa dari SP Kemuning;
- Bahwa setelah berhasil merusak kunci kontak dengan cara memasukkan paksa kunci T kemudian menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk

halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 2588 OV dan membawa sepeda motor tersebut ke arah SP 2 Desa Rima Beringin dan menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 2588 OV di rumah sdr. Leman, dan keesokan harinya terdakwa membayar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke sdr. Leman dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 2588 OV tersebut pulang kerumah terdakwa dan terdakwa membongkar semua bodi sepeda motor berupa kap dan yang lainnya dan menyimpan di dalam rumah dengan tujuan agar tidak diketahui, dan sepeda motor tersebut selama waktu tersebut dipakai oleh terdakwa dengan tujuan untuk dijual namun belum ada yang membeli sampai akhirnya terdakwa di tangkap oleh saksi Riki Dirman tepatnya hari Kamis tanggal 19 September 2019 yang mana saat itu saksi Riki Dirman mengamankan terdakwa sementara rekan terdakwa yakni Sdr. Leman (termasuk dalam daftar pencarian orang (dpo) belum ditemukan hingga saat sekarang, dan akhirnya terdakwa di bawa oleh pihak kepolisian beserta barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 2588 OV ke Polsek Tapung guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. Leman (termasuk dalam daftar pencarian orang (dpo), saksi korban Asia mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Ad. 4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **BRIAN PANDAPOTAN SILABAN** **Als BRIAN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung pengertian baik maksud si pelaku sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak

halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.B/2019/PN Bkn.



jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 17.30 Wib saksi korban Asia datang ke rumah saksi Erma Marlina yang mana merupakan anak kandung saksi korban dengan tujuan bermain dan bertemu dengan cucu saksi korban, sesampainya di rumah saksi Erma Marlina tepatnya di Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar saksi korban pun memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 2588 OV didepan rumah rumah saksi Erma Marlina, sekitar pukul 20.00 Wib saksi korban hendak pulang dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 2588 OV sudah tidak berada di tempat saksi korban memarkirkan pertama kali sepeda motor tersebut, akhirnya saksi korban Asia, saksi Erma Marlina dan saksi H. Kasir mencari-cari disekitar lingkungan warga namun tidak ditemukan dan akhirnya saksi korban Asia melaporkan ke Polsek Tapung atas kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 2588 OV tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. Leman (termasuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB berangkat dari SP3 Desa Bukit Kemuning Kec. Tapung Kab. Kampar yang mana terdakwa dan sdr. Leman telah merencanakan terlebih dahulu untuk mencari sepeda motor dan pergi menuju ke arah Bangkinang dengan mengendarai sepeda motor Honda Merk Vario Techno milik Sdr. Leman, di tengah

halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan tepatnya di Dusun II Desa Petapahan sekira Pukul 20.00 Wib terdakwa dan Sdr. Leman melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 2588 OV terparkir di depan rumah warga, melihat hal tersebut terdakwa langsung turun dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 2588 OV sedangkan Sdr. Leman menunggu di tepi jalan dan di atas sepeda motor yang dikendarainya, saat itu terdakwa langsung merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 2588 OV dengan menggunakan Kunci T yang telah terlebih dahulu dibawa oleh terdakwa dari SP Kemuning;

Menimbang, bahwa setelah berhasil merusak kunci kontak dengan cara memasukkan paksa kunci T kemudian menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 2588 OV dan membawa sepeda motor tersebut ke arah SP 2 Desa Rima Beringin dan menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 2588 OV di rumah sdr. Leman, dan keesokan harinya terdakwa membayar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke sdr. Leman dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 2588 OV tersebut pulang kerumah terdakwa dan terdakwa membongkar semua bodi sepeda motor berupa kap dan yang lainnya dan menyimpan di dalam rumah dengan tujuan agar tidak diketahui, dan sepeda motor tersebut selama waktu tersebut dipakai oleh terdakwa dengan tujuan untuk dijual namun belum ada yang membeli sampai akhirnya terdakwa di tangkap oleh saksi Riki Dirman tepatnya hari Kamis tanggal 19 September 2019 yang mana saat itu saksi Riki Dirman mengamankan terdakwa sementara rekan terdakwa yakni Sdr. Leman (termasuk dalam daftar pencarian orang (dpo) belum ditemukan hingga saat sekarang, dan akhirnya terdakwa di bawa oleh pihak kepolisian beserta barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 2588 OV ke Polsek Tapung guna proses lebih lanjut;

halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. Leman (termasuk dalam daftar pencarian orang (dpo), saksi korban Asia mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat Tampa Nomor Polisi dalam Kondisi Trondol dengan Nomor RangkaMH1JF5132CK041970 Dan Nomor Mesin JF51E-3040694 An. Ayatullah yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik saksi Asia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat Tampa Nomor Polisi dalam Kondisi Trondol dengan Nomor

halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RangkaMH1JF5132CK041970 Dan Nomor Mesin JF51E-3040694 An. Ayatullah tersebut, tanpa seizin saksi Asia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. Leman (termasuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB berangkat dari SP3 Desa Bukit Kemuning Kec. Tapung Kab. Kampar yang mana terdakwa dan sdr. Leman telah merencanakan terlebih dahulu untuk mencari sepeda motor dan pergi menuju ke arah Bangkinang dengan mengendarai sepeda motor Honda Merk Vario Techno milik Sdr. Leman, di tengah jalan tepatnya di Dusun II Desa Petapahan sekira Pukul 20.00 Wib terdakwa dan Sdr. Leman melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 2588 OV terparkir di depan rumah warga, melihat hal tersebut terdakwa langsung turun dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 2588 OV sedangkan Sdr. Leman menunggu di tepi jalan dan di atas sepeda motor yang dikendarainya, saat itu terdakwa langsung merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 2588 OV dengan menggunakan Kunci T yang telah terlebih dahulu dibawa oleh terdakwa dari SP Kemuning;

Menimbang, bahwa setelah berhasil merusak kunci kontak dengan cara memasukkan paksa kunci T kemudian menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 2588 OV dan membawa sepeda

halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut ke arah SP 2 Desa Rima Beringin dan menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 2588 OV di rumah sdr. Leman, dan keesokan harinya terdakwa membayar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke sdr. Leman dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 2588 OV tersebut pulang kerumah terdakwa dan terdakwa membongkar semua bodi sepeda motor berupa kap dan yang lainnya dan menyimpan di dalam rumah dengan tujuan agar tidak diketahui, dan sepeda motor tersebut selama waktu tersebut dipakai oleh terdakwa dengan tujuan untuk dijual namun belum ada yang membeli sampai akhirnya terdakwa di tangkap oleh saksi Riki Dirman tepatnya hari Kamis tanggal 19 September 2019 yang mana saat itu saksi Riki Dirman mengamankan terdakwa sementara rekan terdakwa yakni Sdr. Leman (termasuk dalam daftar pencarian orang (dpo) belum ditemukan hingga saat sekarang, dan akhirnya terdakwa di bawa oleh pihak kepolisian beserta barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 2588 OV ke Polsek Tapung guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu:

Ad. 4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa Terdakwa dan sdr. Leman telah merencanakan terlebih dahulu untuk mencari sepeda motor dan pergi menuju ke arah Bangkinang

halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor Honda Merk Vario Techno milik Sdr. Leman, di tengah jalan tepatnya di Dusun II Desa Petapahan sekira Pukul 20.00 Wib terdakwa dan Sdr. Leman melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 2588 OV terparkir di depan rumah warga, melihat hal tersebut terdakwa langsung turun dan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 2588 OV sedangkan Sdr. Leman menunggu di tepi jalan dan di atas sepeda motor yang dikendarainya, saat itu terdakwa langsung merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 2588 OV dengan menggunakan Kunci T yang telah terlebih dahulu dibawa oleh terdakwa dari SP Kemuning;

Menimbang, bahwa setelah berhasil merusak kunci kontak dengan cara memasukkan paksa kunci T kemudian menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 2588 OV dan membawa sepeda motor tersebut ke arah SP 2 Desa Rima Beringin dan menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 2588 OV di rumah sdr. Leman, dan keesokan harinya terdakwa membayar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke sdr. Leman dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 2588 OV tersebut pulang kerumah terdakwa dan terdakwa membongkar semua bodi sepeda motor berupa kap dan yang lainnya dan menyimpan di dalam rumah dengan tujuan agar tidak diketahui, dan sepeda motor tersebut selama waktu tersebut dipakai oleh terdakwa dengan tujuan untuk dijual namun belum ada yang membeli sampai akhirnya terdakwa di tangkap oleh saksi Riki Dirman tepatnya hari Kamis tanggal 19 September 2019 yang mana saat itu saksi Riki Dirman mengamankan terdakwa sementara rekan terdakwa yakni Sdr. Leman (termasuk dalam daftar pencarian orang (dpo) belum ditemukan hingga saat sekarang, dan akhirnya terdakwa di bawa oleh pihak kepolisian beserta barang bukti yaitu 1 (satu) unit

halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 2588 OV ke Polsek Tapung guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat Tanpa Nomor Polisi dalam Kondisi Trondol dengan Nomor RangkaMH1JF5132CK041970 Dan Nomor Mesin JF51E-3040694 An. Ayatullah, 1 (satu) Set Body Sepeda Motor Merk Honda Beat Yang sudah di preteli, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Asia;

halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Asia;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BRIAN PANDAPOTAN SILABAN AIs BRIAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***pencurian dalam keadaan memberatkan***, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat Tanpa Nomor Polisi dalam Kondisi Trondol dengan Nomor RangkaMH1JF5132CK041970 Dan Nomor Mesin JF51E-3040694 An. Ayatullah.

- 1 (satu) Set Body Sepeda Motor Merk Honda Beat Yang sudah di preteli.

Dikembalikan kepada saksi korban Asia;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **13 JANUARI 2020**, oleh **RISKA WIDIANA,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDI,S.H.** dan **PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **15 JANUARI 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **BUDI SETIAWAN,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **WULAN WIDARI INDAH,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDI,S.H.

RISKA WIDIANA,S.H.,M.H.

PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

BUDI SETIAWAN,S.H.

halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 529/Pid.B/2019/PN Bkn.